



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 188/PID.B/2014/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memberikan dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I NYOMAN KEDAS Alias NANOK.**
Tempat lahir : Karangasem.
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 23 Maret 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Dinas Bunglada Desa Tianyar Kubu Kab Karangasem (Jalan Pulau Yoni Gang Ketan Pemogan Denpasar).
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD Kelas III (Tidak tamat).
2. Nama lengkap : **I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN.**
Tempat lahir : Karangasem.
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 7 April 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Dinas Desa Tianyar Kubu Kab Karangasem (Jalan Pulau Yoni Gang Ketan Pemogan Denpasar)
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Tukang Ojek.
Pendidikan : SD Kelas III (Tidak tamat).

Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh Rumah tahanan Negara Denpasar sejak 12 Januari 2014 s/d. sekarang ;-----

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan, meskipun sejak awal Hakim Ketua Sidang telah memperingatkan akan hak Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa tidak
menghendaki ;-----

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas
perkara ;-----

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut
Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta
melihat barang bukti
dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 17 Maret 2014 ,
Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **I NYOMAN KEDAS ALIAS NANOK** dan **I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN** dan **I KETUT PARTA (DPO)** baik secara bersama-sama dan bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.55 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Mesin ATM Mini Mart Legian di depan SKY GARDEN di Jalan Legian Kuta Badung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil sesuatu barang berupa kartu ATM Bank Commanuel Indonesia, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik **RANKO SIKALOSKI** (korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.55 Wita bertempat di Mesin ATM Mini Mart Legian di depan SKY GARDEN di Jalan Legian Kuta Badung terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok dan I Komang Nawin alias Nawin berdiri dibelakang saksi Ranko Sikaloski sedangkan I Ketut Parta (DPO) menunggu di luar untuk mengawasi orang yang datang, dan pada saat saksi Ranko Sikaloski menekan nomor PIN ATM, terdakwa I Komang Nawin Alias Nawin mengintipnya, setelah uang keluar kemudian terdakwa I Komang Nawin Alias Nawin memegang lengan tangan kiri saksi Ranko Sikaloski dan mengajak berbicara dan seketika terdakwa I Nyoman Kedas alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanok langsung mengambil kartu ATM saksi Ranko Sikaloski yang sudah keluar dari mesin ATM selanjutnya terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok , terdakwa I Komang Nawin alias Nawin dan I Ketut Parta (DPO) pergi keluar dari Toko Mini Mart Legian Kuta

- Bahwa setelah berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Ranko Sikaloski selanjutnya terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok bersama dengan terdakwa I Komang Nawin alias Nawin dan I Ketut Parta (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Bit warna putih DK 8772 HZ milik terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok pergi menuju jalan Pantai Kuta untuk mengambil uang di mesin ATM Commonwealth yang berada di pinggir Jalan Pantai Kuta Badung kemudian terdakwa I Komang Nawin alias Nawin menunggu di depan mesin ATM dan terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok bersama I Ketut Parta (DPO) masuk ke dalam mesin ATM lalu I Ketut Parta (DPO) memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM dan menekan nomor PIN yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh terdakwa I Komang Nawin Alias Nawin dan mengambil uang selanjutnya keluar dari mesin ATM kembali bertiga bersama-sama pergi menuju Jalan Mataram mengendarai sepeda motor Bit warna putih DK 8772 HZ ;
- Bahwa kartu ATM milik saksi Ranko Sikaloski dimasukkan ke dalam mesin ATM Commonwealth sebanyak 4 (empat) kali namun yang keluar uang hanya dua kali yaitu pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kartu ATM dibuang ke Sungai di Jembatan Jalan Plaza Kuta Badung serta uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Ranko Sikaloski menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan/
Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- Uang tunai Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet ;
- 1 (satu) buah HP Merek Nokia 2300 warna merah ;
- 1 (satu) Spm Honda Beat warna merah DK 8772 HZ dan STNK an. I KETUT SUANDRA alamat Br. Tegal Nyitdah Kediri Tabanan ;
- 1 (satu) buah baju kaos obong warna hitam merek DG ;
- 1 (satu) buah topi hitam merek Quiksilver ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) lembar print out dari Bank Commonwealth;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Saksi - 1 RANKO SIKALOSKI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi didampingi penterjemah an. Ni Kadek Kariniasih ;
- Bahwa saksi kehilangan Kartu ATM yang diambil orang yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.55 Wita di Mesin ATM Mini Mart Legian di depan SKY GARDEN di Jalan Legian Kuta Badung ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.55 Wita di Mesin ATM Mini Mart

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legian di depan SKY GARDEN di Jalan Legian Kuta Badung saksi korban sedang menarik uang di mesin ATM pada saat itu di belakang saksi ada kurang lebih 3 (tiga) orang, kemudian saat saksi mengambil uang di mesin ATM dan memasukkan uang tersebut ke kantong celana kemudian seketika ada orang memegang tangan kiri saksi kemudian saksi menoleh lalu, selanjutnya salah satu orang yang mendekat di sebelah kanan, selanjutnya orang sebelah kiri melepaskan tangan saksi dan orang tersebut pergi saksi baru akan mengambil kartu ATM milik saksi yang keluar dari mesin ATM ternyata sudah tidak ada kartu ATM milik saksi ;

- Saksi meminta bantuan kepada karyawan toko untuk menghubungi Bank agar membuka mesin ATM, kemudian saksi menelpon ke Bank Commanuel Indonesia untuk memblokir rekening dan saksi meminta print out ;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 12.00 Wita mendapatkan Print Out yang menerangkan bahwa Kartu ATM milik saksi telah terjadi transaksi sebanyak 4 (empat) kali setelah saksi kehilangan Kartu ATM dengan total uang saksi yang diambil sebesar Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi mengambil uang ada 2 (dua) orang karyawan toko dan 3(tiga) orang lain yang berada dibelakang saksi ;
- Bahwa saksi mengingat ciri-ciri orang yang memegang tangan saksi yaitu : tinggi sebahu saksi, badan kurus, memakai baju kaos lengan pendek warna hitam, sedangkan ciri-ciri di kanan saksi yaitu : baju warna hitam memakai topi putih dan orang yang satunya memakai baju kaos warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa print out diterangkan telah dipergunakan mengambil uang di mesin ATM Inna Beat Kuta Badung pada tanggal 10 Januari 2014 dengan rincian : Pertama ditarik sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Kedua ditarik sebesar Rp. 3.000.000,- , ketiga ditarik sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), keempat ditarik sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi diperlihatkan rekaman CCTV oleh polisi yang ada di Mini Mart Legian Badung pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 16.00 Wita bahwa saksi melihat orang berpakaian baju kaos warna putih mengintip saksi menekan pin di mesin ATM dari belakang saksi, ada orang memakai baju kaos hitam memegang lengan kiri saksi dan orang yang disamping kanan saksi berpakaian baju kaos warna hitam memakai topi putih telah mengambil kartu ATM saksi saat kartu ATM keluar dari mesin ATM ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ciri-ciri kartu ATM saksi warna putih kuning dan tertulis nama saksi RANKO SIKALOSKI dan ada nomor kartu yang saksi lupa serta ada tanda tangan saksi ;

Saksi – 2. _____, I PUTU JUNI SUMERTA YASA dibawah sumpah memberikan keterangan _____ sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Mini Mart Jalan Legian Kuta Badung pada hari Jumat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2014 saksi bekerja dari jam 15.00 Wita sampai jam 23.00 Wita ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 Jalan Legian Kuta Badung sekitar jam 22.55 Wita terjadi pencurian Kartu ATM milik orang asing (saksi korban) yang sedang mengambil uang di mesin ATM di dalam toko Mini Mart Jalan legian kuta badung ;
- Bahwa saksi bersama SUDARMIKA dipanggil orang asing (saksi korban) mengatakan kartu ATMnya tertelan di mesin, kemudian saksi menjelaskan agar menghubungi call centre Bank tersebut ;
- Bahwa saksi melihat pada saat orang asing tersebut berada di depan mesin ATM sedang mengambil uang di mesin ATM ada orang Indonesia kurang lebih 2 (dua) orang berada di belakang saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat diantara 2 orang tersebut siapa yang mengambil kartu ATM milik saksi korban yang keluar dari mesin ATM ;

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar semua.

Saksi - 3. JAKOBUS GASO dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa I NYOMAN KEDAS alias NANOK dan terdakwa I KOMANG NAWIN , namun saksi mengenali wajah kedua terdakwa dari rekaman CCTV ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa setelah diketahui dari CCTV kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi I NYOMAN KEDAS alias NANOK dan terdakwa I KOMANG NAWIN pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 11.00 wita di rumah kos terdakwa di jalan Pulau Yoni Gang Ketan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemogan Kec. Denpasar selatan, Kota
Denpasar ;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa dan setelah pelaksanaan rekontruksi tata cara pengambilan kartu ATM : terdakwa I KOMANG NAWIN dan I NYOMAN KEDAS berdiri dibelakang saksi korban mengintip saksi korban yang sedang mengambil uang di mesin ATM, sedangkan I KETUT PARTA (DPO) berdiri di depan Mini Mart Legian Kuta selanjutnya Korban selesai menekan PIN dan uangnya keluar dari mesin ATM lalu uangnya diambil oleh saksi korban kemudian terdakwa I KOMANG NAWIN memegang lengan tangan kiri saksi korban dan korban diajak bicara, seketika terdakwa I NYOMAN KEDAS mengambil kartu ATM yang keluar dari mesin ATM, selanjutnya terdakwa I KOMANG NAWIN dan terdakwa I NYOMAN KEDAS keluar dari toko Mini Mart Legian dan mengendarai sepeda motor bersama gonceng bertiga dengan I KETUT PARTA (DPO) menuju ke Jalan Pantai Kuta Kemudian selanjutnya sampai di jalan pantai kuta terdakwa berhenti di depan ATM kemudian terdakwa I NYOMAN KEDAS bersama I KETUT PARTA (DPO) masuk ke dalam ruangan mesin ATM lalu mengambil uang di mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM dan PIN dari ATM yang diambil terdakwa dari saksi korban, kemudian setelah berhasil mengambil uang dari ATM terdakwa pergi dan berboncengan menggunakan sepeda motor bersama I KETUT PARTA (DPO) menuju Jalan Mataram dan di Jalan Mataram terdakwa I KOMANG NAWIN, terdakwa I NYOMAN KEDAS dan I KETUT PARTA (DPO) membagi uang tersebut yang masing-masing mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah membagi uang terdakwa pergi membuang kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM milik saksi korban di Sungai dijembatan
Jalan Plaza Kta Badung ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Mataram terdakwa I KOMANG NAWIN, terdakwa I NYOMAN KEDAS mendapatkan barang bukti yang saksi sita yaitu : dari terdakwa I NYOMAN KEDAS berupa uang tunai Rp. 72.000,- (tujuh dua puluh dua ribu rupiah) sisa uang dari pembagian, baju kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna hitam, topi warna putih hitam yang dipakai terdakwa pada saat mengambil kartu ATM, sepeda motor Honda Bit warna putih DK 8772 HZ milik terdakwa, HP merek Nokia 2300, dompet milik terdakwa. Dari terdakwa I KOMANG NAWIN berupa : baju kaos lengan pendek warna hitam dan celana warna hitam ;

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar semua.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan
Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.55 Wita terdakwa telah mengambil kartu ATM milik orang asing yakni saksi korban RANKO SIKALOSKI di mesin ATM di dalam Toko Mini Mart di Jalan Legian Kuta Badung bersama-sama dengan terdakwa I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN dan dan I KETUT PARTA (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil kartu ATM saksi korban : pada saat saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengambil uang di mesin ATM di dalam Toko Mini mart di Jalan Legian Kuta Badung tersebut terdakwa bersama terdakwa I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN berdiri dibelakang saksi korban sedangkan I KETUT PARTA (DPO) menunggu diluar, dan pada saat saksi korban menekan nomor PIN ATM terdakwa I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN mengintipnya, setelah uang keluar kemudian terdakwa I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN memegang lengan tangan kiri saksi korban dan mengajak berbicara saksi korban dan seketika terdakwa langsung mengambil kartu ATM saksi korban yang sudah keluar dari mesin ATM selanjutnya terdakwa I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN dan I KETUT PARTA (DPO) pergi keluar dari Toko Mini Mart legian kuta ;

- Bahwa setelah berhasil megambil kartu ATM milik saksi korban terdakwa pada hari yang sama pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.55 Wita terdakwa bersama-sama terdakwa I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN dan I KETUT PARTA (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Bit warna putih DK 8772

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HZ pergi menuju jalan Pantai Kuta untuk mengambil uang di mesin ATM Commonwealth yang berada di pinggir jalan Pantai Kuta Badung selanjutnya terdakwa I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN menunggu di depan mesin ATM dan terdakwa bersama I KETUT PARTA (DPO) masuk ke dalam mesin ATM lalu I KETUT PARTA (DPO) memasukkan kartu ATM ke dalam mesin kemudian menekan nomor PIN yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh terdakwa I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN lalu mengambil uang dan keluar dari mesin ATM kembali bertiga bersama-sama pergi menuju jalan Mataram mengendarai sepeda motor Bit ;

- Bahwa kartu ATM milik saksi korban dimasukkan ke dalam mesin ATM Commonwealth sebanyak 4 (empat) kali namun yang keluar uang hanya dua kali yaitu pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa peran terdakwa bersama I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN masuk ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko mengambil kartu ATM milik saksi korban sedangkan I KETUT PARTA (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi orang yang datang, pada saat di dalam toko terdakwa I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN mengitip nomor PIN ATM dan memegang lengan kiri saksi korban sedangkan terdakwa mengambil kartu ATM saksi korban yang keluar dari mesin ATM ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN dan I KETUT PARTA (DPO) di jalan mataram kuta badung membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN pada saat mengambil kartu ATM menggunakan pakaian baju kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna hitam , terdakwa menggunakan baju kaos warna hitam, celana pendek warna hitam pakai topi warna putih hitam ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengambil kartu ATM ditempat yang sama sekitar 12 (dua belas) hari dari tanggal 10 Januari 2014 ditempat yang sama dengan cara yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.55 Wita terdakwa telah mengambil kartu ATM milik orang asing yakni saksi korban RANKO SIKALOSKI di mesin ATM di dalam Toko Mini Mart di Jalan Legian Kuta Badung bersama-sama dengan terdakwa I NYOMAN KEDAS dan dan I KETUT PARTA (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil kartu ATM saksi korban : pada saat saksi korban sedang mengambil uang di mesin ATM di dalam Toko Mini mart di Jalan Legian Kuta Badung tersebut terdakwa bersama terdakwa I NYOMAN KEDAS berdiri dibelakang saksi korban sedangkan I KETUT PARTA (DPO) menunggu diluar, dan pada saat saksi korban menekan nomor PIN ATM terdakwa mengintipnya, setelah uang keluar kemudian terdakwa memegang lengan tangan kiri saksi korban dan mengajak berbicara saksi korban dan seketika terdakwa I NYOMAN KEDAS langsung mengambil kartu ATM saksi korban yang sudah keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM selanjutnya terdakwa I NYOMAN KEDAS dan I KETUT PARTA (DPO) pergi keluar dari Toko Mini Mart legian kuta ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil kartu ATM milik saksi korban terdakwa pada hari yang sama pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.55 Wita terdakwa bersama-sama terdakwa I NYOMAN KEDAS dan I KETUT PARTA (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Bit warna putih DK 8772 HZ pergi menuju jalan Pantai Kuta untuk mengambil uang di mesin ATM Commonwealth yang berada di pinggir jalan Pantai Kuta Badung selanjutnya terdakwa menunggu di depan mesin ATM dan terdakwa I NYOMAN KEDAS bersama I KETUT PARTA (DPO) masuk ke dalam mesin ATM lalu I KETUT PARTA (DPO) memasukkan kartu ATM ke dalam mesin kemudian menekan nomor PIN yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh terdakwa lalu mengambil uang dan keluar dari mesin ATM kembali bertiga bersama-sama pergi menuju jalan Mataram mengendarai sepeda motor Bit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa I NYOMAN KEDAS kartu ATM milik saksi korban dimasukkan ke dalam mesin ATM Commonwealth sebanyak 4 (empat) kali namun yang keluar uang hanya dua kali yaitu pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa peran terdakwa bersama I NYOMAN KEDAS masuk ke dalam Toko mengambil kartu ATM milik saksi korban sedangkan I KETUT PARTA (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi orang yang datang, pada saat di dalam toko terdakwa mengitip nomor PIN ATM dan memegang lengan kiri saksi korban sedangkan terdakwa I NYOMAN KEDAS mengambil kartu ATM saksi korban yang keluar dari mesin ATM ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama I NYOMAN KEDAS dan I KETUT PARTA (DPO) di jalan mataram kuta badung membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil kartu ATM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan pakaian baju kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna hitam, terdakwa I NYOMAN KEDAS menggunakan baju kaos warna hitam, celana pendek warna hitam pakai topi warna putih hitam ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengambil kartu ATM ditempat yang sama sekitar 12 (dua belas) hari dari tanggal 10 Januari 2014 ditempat yang sama dengan cara yang sama dan berhasil mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti perkara ;-----

Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan surat tuntutan, tanggal 18 Februari 2014, yang pada pokoknya berpendapat, dan pada akhirnya menuntut Terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan **I NYOMAN KEDAS ALIAS NANOK dan terdakwa I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **I NYOMAN KEDAS ALIAS NANOK dan terdakwa I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN** masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dompet ;
- 1 (satu) buah HP Merek Nokia 2300 warna merah ;
- 1 (satu) buah baju kaos obong warna hitam merek DG ;
- 1 (satu) buah topi hitam merek Quiksilver ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar print out dari Bank Commonwealth;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Spm Honda Beat warna putih DK 8772 HZ dan STNK an. I
KETUT SUANDRA alamat Br. Tegal Nyitdah Kediri Tabanan ;

Dikembalikan kepada terdakwa **I NYOMAN KEDAS Alias NANOK.**

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan, akan tetapi menyampaikan hal-hal secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap bertahan pada masing-masing pendiriannya dan sudah tidak ada sesuatu lagi yang dikemukakan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan keberadaan barang bukti tersebut dilihat dalam hubungan dan kaitannya satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah unsur-unsur pasal dari yang didakwakan dapat terpenuhi secara sempurna ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 AYAT 91) KE-4 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- | | | |
|---------------|-----------|--------|
| 1. Unsur | Barang | siapa; |
| ----- | | |
| 2. Unsur | Mengambil | barang |
| sesuatu;----- | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Ad.1. Unsur “ **Barang siapa** ”

Yang dimaksud “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum.

Dalam hukum Pidana rumusan kata-kata “*barang siapa*” menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu mengemban hak dan kewajibannya dalam hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi didapatkan petunjuk terdakwa terdakwa **I NYOMAN KEDAS ALIAS NANOK dan terdakwa I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN** adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “ **Mengambil sesuatu barang** ”

Yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang berwujud.

Berdasarkan keterangan saksi -saksi dan disesuaikan dengan keterangan mereka terdakwa, pada hari Jum’at tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.55 Wita bertempat di Mesin ATM Mini Mart Legian di depan SKY GARDEN di Jalan Legian Kuta Badung terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok dan I Komang Nawin alias Nawin berdiri dibelakang saksi Ranko Sikaloski sedangkan I Ketut Parta (DPO) menunggu di luar untuk mengawasi orang yang datang, dan pada saat saksi Ranko Sikaloski menekan nomor PIN ATM, terdakwa I Komang Nawin Alias Nawin mengintipnya, setelah uang keluar kemudian terdakwa I Komang Nawin Alias Nawin memegang lengan tangan kiri saksi Ranko Sikaloski dan mengajak berbicara dan seketika terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok langsung mengambil kartu ATM saksi Ranko Sikaloski yang sudah keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mesin ATM selanjutnya terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok , terdakwa I Komang Nawin alias Nawin dan I Ketut Parta (DPO) pergi keluar dari Toko Mini Mart Legian Kuta . Bahwa setelah berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Ranko Sikaloski selanjutnya terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok bersama dengan terdakwa I Komang Nawin alias Nawin dan I Ketut Parta (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Bit warna putih DK 8772 HZ milik terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok pergi menuju jalan Pantai Kuta untuk mengambil uang di mesin ATM Commonwealth yang berada di pinggir Jalan Pantai Kuta Badung kemudian terdakwa I Komang Nawin alias Nawin menunggu di depan mesin ATM dan terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok bersama I Ketut Parta (DPO) masuk ke dalam mesin ATM lalu I Ketut Parta (DPO) memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM dan menekan nomor PIN yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh terdakwa I Komang Nawin Alias Nawin dan mengambil uang selanjutnya keluar dari mesin ATM kembali bertiga bersama-sama pergi menuju Jalan Mataram mengendarai sepeda motor Bit warna putih DK 8772 HZ . Bahwa kartu ATM milik saksi Ranko Sikaloski dimasukkan ke dalam mesin ATM Commonwealth sebanyak 4 (empat) kali namun yang keluar uang hanya dua kali yaitu pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kartu ATM dibuang ke Sungai di Jembatan Jalan Plaza Kuta Badung serta uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Ranko Sikaloski menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk mengambil ATM tersebut tanpa seijin dari pemiliknya. Dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain “

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan mereka terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.55 Wita bertempat di Mesin ATM Mini Mart Legian di depan SKY GARDEN di Jalan Legian Kuta Badung terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok dan I Komang Nawin alias Nawin berdiri dibelakang saksi Ranko Sikaloski sedangkan I Ketut Parta (DPO) menunggu di luar untuk mengawasi orang yang datang, dan pada saat saksi Ranko Sikaloski menekan nomor PIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM, terdakwa I Komang Nawin Alias Nawin mengintipnya, setelah uang keluar kemudian terdakwa I Komang Nawin Alias Nawin memegang lengan tangan kiri saksi Ranko Sikaloski dan mengajak berbicara dan seketika terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok langsung mengambil kartu ATM saksi Ranko Sikaloski yang sudah keluar dari mesin ATM selanjutnya terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok, terdakwa I Komang Nawin alias Nawin dan I Ketut Parta (DPO) pergi keluar dari Toko Mini Mart Legian Kuta. Bahwa setelah berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Ranko Sikaloski selanjutnya terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok bersama dengan terdakwa I Komang Nawin alias Nawin dan I Ketut Parta (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Bit warna putih DK 8772 HZ milik terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok pergi menuju jalan Pantai Kuta untuk mengambil uang di mesin ATM Commonwealth yang berada di pinggir Jalan Pantai Kuta Badung kemudian terdakwa I Komang Nawin alias Nawin menunggu di depan mesin ATM dan terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok bersama I Ketut Parta (DPO) masuk ke dalam mesin ATM lalu I Ketut Parta (DPO) memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM dan menekan nomor PIN yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh terdakwa I Komang Nawin Alias Nawin dan mengambil uang selanjutnya keluar dari mesin ATM kembali bertiga bersama-sama pergi menuju Jalan Mataram mengendarai sepeda motor Bit warna putih DK 8772 HZ. Bahwa kartu ATM milik saksi Ranko Sikaloski dimasukkan ke dalam mesin ATM Commonwealth sebanyak 4 (empat) kali namun yang keluar uang hanya dua kali yaitu pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kartu ATM dibuang ke Sungai di Jembatan Jalan Plaza Kuta Badung serta uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Ranko Sikaloski menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta mengambil ATM tersebut tanpa seijin dari pemiliknya. Dengan demikian unsur Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan disesuaikan dengan keterangan mereka terdakwa, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.55 Wita bertempat di Mesin ATM Mini Mart Legian di depan SKY GARDEN di Jalan Legian Kuta Badung terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok dan I Komang Nawin alias Nawin berdiri dibelakang saksi Ranko Sikaloski sedangkan I Ketut Parta (DPO) menunggu di luar untuk mengawasi orang yang datang, dan pada saat saksi Ranko Sikaloski menekan nomor PIN ATM, terdakwa I Komang Nawin Alias Nawin mengintipnya, setelah uang keluar kemudian terdakwa I Komang Nawin Alias Nawin memegang lengan tangan kiri saksi Ranko Sikaloski dan mengajak berbicara dan seketika terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok langsung mengambil kartu ATM saksi Ranko Sikaloski yang sudah keluar dari mesin ATM selanjutnya terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok , terdakwa I Komang Nawin alias Nawin dan I Ketut Parta (DPO) pergi keluar dari Toko Mini Mart Legian Kuta . Bahwa setelah berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Ranko Sikaloski selanjutnya terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok bersama dengan terdakwa I Komang Nawin alias Nawin dan I Ketut Parta (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Bit warna putih DK 8772 HZ milik terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok pergi menuju jalan Pantai Kuta untuk mengambil uang di mesin ATM Commonwealth yang berada di pinggir Jalan Pantai Kuta Badung kemudian terdakwa I Komang Nawin alias Nawin menunggu di depan mesin ATM dan terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok bersama I Ketut Parta (DPO) masuk ke dalam mesin ATM lalu I Ketut Parta (DPO) memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM dan menekan nomor PIN yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh terdakwa I Komang Nawin Alias Nawin dan mengambil uang selanjutnya keluar dari mesin ATM kembali bertiga bersama-sama pergi menuju Jalan Mataram mengendarai sepeda motor Bit warna putih DK 8772 HZ . Bahwa kartu ATM milik saksi Ranko Sikaloski dimasukkan ke dalam mesin ATM Commonwealth sebanyak 4 (empat) kali namun yang keluar uang hanya dua kali yaitu pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi masing-masing mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kartu ATM dibuang ke Sungai di Jembatan Jalan Plaza Kuta Badung serta uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Ranko Sikaloski menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mengambil ATM tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.

Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Yang dimaksud dengan *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah *pencurian yang dilakukan dalam hubungan sebagai keikutsertaan yang dilakukan lebih dari satu orang yakni* tata cara mereka terdakwa pengambilan kartu ATM milik saksi korban :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan mereka terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.55 Wita bertempat di Mesin ATM Mini Mart Legian di depan SKY GARDEN di Jalan Legian Kuta Badung terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok dan I Komang Nawin alias Nawin berdiri dibelakang saksi Ranko Sikaloski sedangkan I Ketut Parta (DPO) menunggu di luar untuk mengawasi orang yang datang, dan pada saat saksi Ranko Sikaloski menekan nomor PIN ATM, terdakwa I Komang Nawin Alias Nawin mengintipnya, setelah uang keluar kemudian terdakwa I Komang Nawin Alias Nawin memegang lengan tangan kiri saksi Ranko Sikaloski dan mengajak berbicara dan seketika terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok langsung mengambil kartu ATM saksi Ranko Sikaloski yang sudah keluar dari mesin ATM selanjutnya terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok , terdakwa I Komang Nawin alias Nawin dan I Ketut Parta (DPO) pergi keluar dari Toko Mini Mart Legian Kuta . Bahwa setelah berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Ranko Sikaloski selanjutnya terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok bersama dengan terdakwa I Komang Nawin alias Nawin dan I Ketut Parta (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Bit warna putih DK 8772 HZ milik terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok pergi menuju jalan Pantai Kuta untuk mengambil uang di mesin ATM Commonwealth yang berada di pinggir Jalan Pantai Kuta Badung kemudian terdakwa I Komang Nawin alias Nawin menunggu di depan mesin ATM dan terdakwa I Nyoman Kedas alias Nanok bersama I Ketut Parta (DPO) masuk ke dalam mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM lalu I Ketut Parta (DPO) memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM dan menekan nomor PIN yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh terdakwa I Komang Nawin Alias Nawin dan mengambil uang selanjutnya keluar dari mesin ATM kembali bertiga bersama-sama pergi menuju Jalan Mataram mengendarai sepeda motor Bit warna putih DK 8772 HZ . Bahwa kartu ATM milik saksi Ranko Sikaloski dimasukkan ke dalam mesin ATM Commonwealth sebanyak 4 (empat) kali namun yang keluar uang hanya dua kali yaitu pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kartu ATM dibuang ke Sungai di Jembatan Jalan Plaza Kuta Badung serta uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Ranko Sikaloski menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta mengambil ATM tersebut tanpa seijin dari pemiliknya. Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa terdakwa **I NYOMAN KEDAS ALIAS NANOK dan terdakwa I KOMANG NAWIN ALIAS NAWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yaitu “ secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri telah mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan mereka terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya mereka terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan mereka terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak citra pariwisata di daerah Bali.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Mereka Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam dipersidangan, Majelis menetapkan sebagaimana diktum putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka haruslah biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;-----

Mengingat pasal Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP juga peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa **1. I NYOMAN KEDAS alias NANOK dan terdakwa 2 I KOMANG NAWIN alias NAWIN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dalam keadaan Memberatkan “;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet ;
- 1 (satu) buah HP Merek Nokia 2300 warna merah ;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam merek DG ;
- 1 (satu) buah topi hitam merek Quiksilver ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar print out dari Bank Commonwealth ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8772 HZ dan STNK an. I KETUT SUANDRA alamat Br. Tegal Nyitdah Kediri Tabanan ;

Dikembalikan kepada terdakwa **I NYOMAN KEDAS Alias NANOK.** ;-----

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Senin tanggal 05 Mei 2014 oleh : PUTU GEDE HARIADI,SH.MH.. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. dan M. DJAELANI,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota , pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh : IDA AYU KETUT SULASMI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

PUTU GEDE

HARIADI,SH.MH.
ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

M. DJAELANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa pada hari dan tanggal itu juga Terdakwa maupun Penuntut Umum telah sama-sama menyatakan menerima baik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05 Mei 2014 , Nomor:188/Pid.B/2014/PN.Dps tersebut diatas.-----

PANITERA PENGGANTI

NI LUH SUJANI,SH.